

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang.

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk sosial, dimana tidak bisa hidup sendiri tanpa membutuhkan bantuan orang lain. Sudah merupakan Sunnatullah bahwa manusia harus hidup dalam bermasyarakat, tolong menolong antara satu dengan yang lainnya untuk memenuhi keinginan dan tujuan hidup serta untuk mencapai kemajuan dalam hidupnya.² Dalam mencapai kemajuan dalam hidup tersebut manusia tidak pernah lepas dari segala persoalan yang berkaitan dengan bermuamalah.

Manusia selalu menciptakan hubungan kepentingan antar sesama guna terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan, interaksi semacam inilah yang dinamakan muamalah, dalam literature yang lain disebutkan bahwa muamalah merupakan sebuah pergaulan hidup yang menimbulkan hak dan kewajiban, kemudian lebih jauh disebutkan hak dan kewajiban inilah memiliki kaidah-kaidah yang harus dipatuhi dan memunculkan hukum muamalat, muamalah atau jual beli merupakan sebuah interaksi jual beli dengan berdasarkan prinsip islam.³ Kini dengan seiring perkembangan zaman transaksi muamalah semakin beragam dan semakin canggih, banyak orang sibuk yang tidak sempat meluangkan waktunya untuk

² Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017, hal. 11

³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada),

sekedar berbelanja kebutuhan sehari-hari, kemajuan teknologi kini membuat orang merasa mudah dalam melakukan berbagai transaksi, termasuk transaksi jual beli atau muamalah seperti disebutkan diatas.

Di Indonesia, transaksi melalui internet sudah dikenal sejak tahun 1996. Meski belum terlalu populer, pada tahun 1996 mulai bermunculan berbagai situs yang melakukan transaksi melalui internet, transaksi internet pada umumnya dilakukan oleh suatu perusahaan dengan cara memperkenalkan produknya melalui internet dan pembayaran juga dilakukan melalui transaksi melalui internet dengan kartu kredit, namun ada pula transaksi melalui internet yang dilakukan secara manual, dalam arti antara pihak penjual dan pembeli bertemu dalam suatu forum komunikasi (misal forum komunikasi kaskus.com atau fotografer.net). Disini pihak penjual hanya menawarkan barangnya kepada pembeli melalui forum. Setelah ada kesepakatan antara pihak penjual dan dengan pembeli, selanjutnya kedua belah pihak saling bertukar informasi untuk menindaklanjuti transaksi yang mereka lakukan, transaksi yang dilakukan selanjutnya merupakan kesepakatan harga, cara pembayaran dan pengiriman barang.⁴

Didalam hukum perjanjian jual beli di Indonesia, hal tersebut dibenarkan karena hukum perjanjian di Indonesia menganut asas kebebasan berkontrak berdasarkan pasal 1338 K.U.H. Perdata.⁵Asas ini

⁴ Marcella Elwina, "Aspek Hukum Transaksi (Perdagangan) Melalui Media Elektronik (E-Commerce) Di Era Global: Suatu Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen", eJurnal, umm, 2009, hal. 2

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1338.

memberi kebebasan kepada para pihak yang sepakat untuk membentuk suatu perjanjian untuk menentukan sendiri bentuk isi perjanjian, dengan demikian para pihak yang membuat perjanjian dapat mengatur sendiri hubungan hukum diantara mereka.⁶

Kini telah hadir berbagai inovasi dalam jual beli, termasuk salah satunya yaitu jual beli dengan sistem online, dimana seseorang dapat melakukan transaksi jual beli hanya bermodalkan internet atau media sosial seperti *watshap, facebook, instagram* dan sebagainya. Sudah banyak group-group yang diciptakan untuk mempermudah transaksi jual beli, cukup dengan melihat review gambar dan hubungi owner detail secara jelas, jika sudah terjadi kesepakatan disitulah terjadi transaksi jual beli.

Namun dengan mudahnya melakukan transaksi jual beli dengan sistem online banyak juga resiko-resiko yang harus di rasakan oleh penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi, untuk penjual tidak bisa melihat produk yang dijual secara langsung hanya melalui review dan gambar yang ada di katalog sedangkan untuk penjual yaitu waspada terhadap pihak pembeli yang secara tiba-tiba membatalkan pembelian padahal sudah terjadi kesepakatan jual beli.

Sistem dalam penjualan online pun banyak. Sebagai konsumen juga harus mengikuti apa yang sudah di tentukan oleh penjual. Salah satunya adalah *Pre order, pre order* ini merupakan sistem penjualan

⁶ Esti Ropikhin, "Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Pembuatan Perjanjian", dalam Jurnal ilmiah, Undip, Semarang, 2010, hal. 10

dengan sistem pemesanan terlebih dahulu. Biasanya seorang calon pembeli diberi deskripsi berupa gambar yang disertai tulisan secara jelas. Mengapa harus jelas? Karena dalam Islam dilarang tegas akad atau transaksi yang mengandung “gharar” atau ketidakjelasan. Islam memang agama semua makhluk dan dapat mengatur semua yang ada didalamnya⁷ Tak hanya dalam Islam, dalam KUH Perdata dan Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 juga disebutkan yaitu tentang Perlindungan Konsumen dan pelaku usaha dalam pasal 6⁸ yang berisi mengenai hak hak pelaku usaha, dimana hak-hak tersebut terdiri dari hak mengenai menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan, hak untuk mendapat perlindungan hukum dari itikad tidak baik dari konsumen, hak untuk membela diri seperlunya dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen, hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian yang dialami konsumen bukan dari barang atau jasa yang diperdagangkan, dan hak-hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya, pun juga diatur mengenai syarat sahnya sebuah perjanjian, jadi jikalau salah satu dari (4) syarat sahnya sebuah perjanjian tidak terpenuhi maka bisa dikatakan transaksinya itu tidak sah dimata hukum.⁹ Dan dalam KUH Perdata juga sudah dijelaskan mengenai

⁷ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Cet 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), Hal. 7

⁸ Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan pelaku usaha

⁹ Muh. Hikmat Sudiadi, : Unsur Accidentalialia Dalam Pembelian Pre-Order Korelasinya Dengan Prinsip Kebebasan Berkontrak Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum, jurnal hukum, Universitas Pasundan Bandung, hal. 4

pembatalan sepihak yaitu dalam Pasal 1517 KUH Perdata menyatakan penjual dapat melakukan pembatalan jual beli apabila pembeli tidak beritikad baik¹⁰ untuk melakukan pembayaran sesuai ketentuan 1266 dan 1267.¹¹ Sedangkan dalam pasal 1866 KUH Perdata yang menjelaskan alat pembuktian meliputi bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan Sumpah. Suatu perbuatan wanprestasi tidak hanya dapat dilakukan oleh penjual namun dapat dilakukan oleh pihak pembeli juga.¹² Wanprestasi bagi pembeli adalah manakala pembeli tidak melakukan kewajibannya sesuai kontrak atau perjanjian, antara lain karena tidak melakukan kewajiban utamanya berupa pembayaran harga barang yang telah dibelinya itu. Sebagaimana pasal 1480 KUHPerdata. Tindakan wanprestasi ini membawa konsekuensi timbulnya hak dari pihak yang dirugikan, menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi atau pengganti.¹³

Wanprestasi dalam ketentuan pasal 1267 KUH Perdata menimbulkan akibat yaitu ;

1. Pelaksanaan perjanjian
2. Pelaksanaan dengan ganti rugi
3. Ganti rugi saja

¹⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1517.

¹¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 126-127

¹² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1866

¹³ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2002),

4. Ganti rugi dan pembatalan oleh pembeli ¹⁴.

Penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tidak terpenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan bila suatu pihak walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk mematuhi perikatan itu atau diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan¹⁵.

Kecenderungan masyarakat Indonesia untuk berbelanja melalui online shop, mengurangi tingkat kewaspadaan dalam melakukan transaksi jual beli. Tidak sedikit pengusaha bisnis online yang menerapkan sistem *pre order*, yaitu model bisnis dimana kita sebagai penjual bersepakat dengan konsumen bahwa mereka harus membayar sejumlah uang di awal, lalu barang akan datang setelah barang tersebut dipesan, dan pembeli hanya bisa melihat dan memilih barang lewat gambar dalam media sosial tidak bisa melihat secara langsung.

Atau dalam syariat Islam mirip dengan jual beli *istishna*, *istishna* adalah jual beli antara pemesan (*mustashni*) dengan penerima pesanan (*shani'*) atas sebuah barang dengan spesifikasi tertentu. Spesifikasi dan harga barang haruslah sudah disepakati di awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Apakah pembayaran dilakukan di muka, melalui cicilan atau

¹⁴ P.N.H Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2015), hal. 29

¹⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1243

ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang. 161

QS. Al-Baqarah ayat 28

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ

كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ

الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang untuk mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada utangnya.¹⁷

Upaya mengantisipasi terjadi kecurangan-kecurangan dalam jual beli, baik yang berbentuk eksploitasi, pemerasan, monopoli maupun bentuk kecurangan lainnya, tidak dibenarkan oleh islam karena hal tersebut jelas bertentangan dengan jiwa syariat Islam itu.

Islam tampil mremberikan segala ketentuan yang pasti dan menjauhkan berbagai pelanggaran tersebut. Semuanya dalam rangka memperlihatkan hak individu yang mesti terlindungi dan menegakan solidaritas yang tinggi dalam masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk

¹⁶ Dewi, Gemala, *Hukum Ekonomi Islam Di Indonesia*. (Jakarta : Kencana 2005)

¹⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*....., QS. Al-baqarah ayat 28.

memperlihatkan kepada dunia bisnis ketinggian moral yang diajarkan Islam dan untuk menegakan hukum-hukum Allah.

Bentuk nyata apa yang diistilahkan muamalah atau hubungan antar sesama manusia, antara lain kita kenal adalah jual beli. Jual beli merupakan salah satu kegiatan yang telah memasyarakatkan di kalangan umat manusia, dan agama Islam telah memberi peraturan dan dasar yang cukup jelas dan tegas. Akan tetapi mungkin sering pula terjadi kasus kenaikan harga penjualan, karena kredit.

Lebih lanjut, dalam jual beli ada satu sifat yang penting dan harus dipraktekan dalam suatu jual beli. Faktor itu adalah kejujuran, karena sangat penting sebagai sifat yang akan menolong pribadi itu sendiri, hal ini cukup beralasan karena pada umumnya manusia itu cenderung bersifat ingin memperoleh keuntungan yang dsebanyak-banyaknya dengan modal yang sedikit. Keinginan tersebut wajar sangat logis.

Islam menyeru kepada seluruh kaum muslimin untuk membantu orang yang lemah, memberikan pinjaman kepada yang membutuhkan dan lain sebagainya. Semua itu menunjukkan bahwa hak seorang hanyalah menurut apa yang telah diperbuatnya, ia dilarang menindas orang lain, karena menindas orang yang lemah dan meremehkan orang yang membutuhkan pertolongan adalah perbuatan-perbuatan yang tidak religious, tidak manusiawi dan melanggar normal-norma moral.

Dalam kehidupan bermumalah, Islam telah memberikan garis kebijaksanaan perekonomian yang jelas. Transaksi bisnis merupakan hal yang sangat diperhatikan dan dimuliakan oleh Islam. Perdagangannya yang jujur sangat disukai oleh Allah, dan Allah memberikan rahmat-nya kepada orang-orang yang berbuat demikian. Perdagangan, bisa saja dilakukan oleh individual atau perusahaan dan berbagai lembaga tertentu yang serupa.¹⁸

Toko online Mygoods18.id disana menjual berbagai produk kecantikan, kosmetik dan fashion namun dengan sistem *pre order*, dalam toko online Mygoods18.id juga menggunakan sistem *reseller* jadi barang yang dibeli biasanya ready dan tidak ready¹⁹, dan yang berbeda dari sistem *pre order* lainnya adalah toko online Mygoods18.id tidak menyuruh pembeli untuk membayar terlebih dahulu harga barang yang telah dibeli namun, membayarnya jika barang tersebut sudah ready, sedangkan toko lainnya yang menggunakan sistem *pre order* harus membayar harga barang yang akan dibeli atau dp terlebih dahulu. Dan dengan menggunakan sistem ini ada juga dari pihak konsumen yang melakukan kecurangan yaitu dengan membatalkan pembelian suatu produk, padahal produk yang akan di beli sudah terlanjur dipesan oleh penjual dan bahkan ada yang sudah ready, dan dalam

¹⁸ M. Ali Hasan, Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan (Masail Fiqhiyah II), jakarta : PT. RajaGrafindo Persada,1997),hal. 120

¹⁹ Wawancara dengan Aldhona nukbatul penjual dari Toko online My Goods18.id Blitar pada 19 Agustus 2021.

perbuatan yang dilakukan konsumen tersebut membuat pihak penjual dari Mygoods 18.id menjadi rugi.

Misalnya pembeli memesan salah satu produk kecantikan handbody dan serum wajah pada toko online Mygoods 18.id seharga Rp. 100.000 namun barang tersebut belum ready pada toko online itu jadi harus menggunakan sistem *pre order* sampai barangnya ready,tapi pembeli tidak membayar terlebih dahulu sebanyak Rp. 100.000 atau setengahnya melainkan membayarnya setelah barang udah ready, namun pada saat itu juga konsumen melakukan kecurangan dengan membatalkan pembelian produk tersebut padahal produk yang akan dibeli sudah ready bahkan juga ada yang sudah siap di kirim ke alamat konsumen dan itu membuat penjual dari toko online Mygoods 18.id mengalami kerugian.

Berdasarkan dengan permasalahan-masalahan yang ada seperti pembatalan yang dilakukan oleh konsumen, maka pihak penjual harus meporeh hak nya berupa ganti rugi atas kerugian yang diterimanya sesuai dengan hukum yang sudah ada yaitu pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 juga disebutkan yaitu tentang Perlindungan Konsumen dan pelaku usaha dalam pasal 6 yang berisi mengenai hak hak pelaku usaha, “dimana hak-hak tersebut terdiri dari hak mengenai menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan,hak untuk mendapat perlindungan hukum dari itikad tidak baik dari konsumen, hak untuk membela

diri seperlunya dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen”. Tapi kenyatanyaa hal tersebut tidak sesuai dengan terjadi dilapangan, berdasarkan hal tersebut maka peneliti tertarik mengambil judul. **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENJUAL PRODUK KECANTIKAN AKIBAT PEMBATALAN SEPIHAK OLEH KONSUMEN DENGAN SISTEM PRE ORDER MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (STUDY KASUS DI TOKO ONLINE MYGOODS 18.ID WILAYAH KABUPATEN BLITAR)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan dalam latar belakang, maka rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi penjual produk kecantikan akibat pembatalan sepihak dengan sistem *pre order* di Toko Online My Goods 18.id?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi penjual produk kecantikan akibat pembatalan sepihak oleh konsumen dengan sistem *pre order* di Toko Online My Goods 18.id menurut positif?
3. Bagaimana perlindungan hukum bagi penjual produk kecantikan akibat pembatalan sepihak oleh konsumen dengan sistem *pre order* di Toko Online My Goods 18.id menurut Islam?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini yaitu

1. Menganalisis bagaimana perlindungan hukum bagi penjual produk kecantikan akibat pembatalan sepihak oleh konsumen dengan sistem *pre order*.
2. Menganalisis bagaimana perlindungan hukum bagi penjual produk kecantikan akibat pembatalan sepihak oleh konsumen dengan sistem *pre order* menurut Hukum positif.
3. Menganalisis bagaimana perlindungan hukum bagi penjual produk kecantikan akibat pembatalan sepihak dengan sistem *pre order* menurut Hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut.

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai landasan berfikir kritis, sumbangan ilmiah, informasi, dan bahan referensi dalam khasanah keilmuan, khususnya tentang perlindungan hukum bagi penjual produk kecantikan akibat pembatalan sepihak oleh konsumen menurut hukum positif dan hukum Islam

2. Kegunaan Praktis

- a) Bagi penjual toko online Mygoods 18.id, menjadi bahan acuan terkait dengan bagaimana perlindungan hukum bagi penjual produk kecantikan akibat pembatalan sepihak oleh konsumen dengan sistem *pre order* menurut hukum positif dan hukum Islam.
- b) Bagi konsumen Mygoods 18.id, menjadi bahan acuan terkait dengan bagaimana jual beli online dengan sistem *pre order* sesuai dengan hukum positif dan hukum Islam atau peraturan-peraturan agar lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli.
- c) Bagi masyarakat, menjadi bahan acuan bagi masyarakat terkait dengan, bagaimana perlindungan hukum bagi penjual produk kecantikan akibat pembatalan sepihak oleh konsumen dengan sistem *pre order* menurut hukum positif dan hukum Islam.
- d) Bagi peneliti selanjutnya dapat dijadikan rujukan terkait hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi dan

perbandingan untuk menambah pengetahuan khususnya bagi pihak-pihak yang tertarik pada masalah yang dibahas untuk diteliti lebih lanjut khususnya perlindungan hukum bagi penjual produk kecantikan akibat pembatalan sepihak oleh konsumen dengan sistem *pre order* menurut hukum positif dan hukum Islam.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah ini digunakan untuk menghindari terjadinya kesalahan penafsiran dalam memahami istilah-istilah yang dipakai dalam judul yang diajukan dalam judul “*Perlindungan Hukum terhadap penjual produk kecantikan dengan sistem pre order dalam hal terjadi pembatalan oleh pembeli*” di toko online *Mygoods 18.id* di wilayah *Kabupaten Blitar*.

1. Penegasan Konseptual

a. Perlindungan Hukum.

Perlindungan hukum merupakan upaya proteksi terhadap sebuah hal akan resiko-resiko yang kemungkinan menyimpannya suatu saat nanti. Bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi dua yaitu perlindungan yang bersifat preventif dan bersifat represif.

Perlindungan hukum bersifat preventif merupakan perlindungan yang sifatnya pencegahan. Perlindungan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan atas pendapatnya sebelum putusan pengadilan, sehingga tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Sedangkan Perlindungan represif berfungsi untuk

menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan didalam pengadilan maupun diluar pengadilan.²⁰

Fungsi hukum adalah untuk melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan hidup orang lain, memberi keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Hukum harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak karena pada dasarnya setiap orang memiliki kedudukan sama didepan hukum.

b. Sistem *Pre Order*

Sistem *pre order* merupakan sebuah interaksi antar orang satu dengan orang lainnya dimana mereka bersepakat untuk melakukan suatu hal. Transaksi *Pre order* adalah kesepakatan antar penjual dan pembeli, dimana seorang pembeli memesan sebuah barang yang telah ditawarkan oleh penjual dengan berbagai spesifikasi serta kesepakatan dan dapat dibayar ketika nanti barang sudah datang. Dengan menggunakan kecanggihan media sosial proses transaksi dapat terjadi secara tidak langsung atau tidak tatap muka dan barangnya pun hanya dijelaskan dengan gambar beserta keterangan-keterangannya.

c. Pembatalan perjanjian jual beli

Pasal 1517 KUHPerdara menyatakan penjual dapat melakukan pembatalan jual beli apabila pembeli tidak beritikad baik untuk melakukan pembayaran sesuai ketentuan 1266 dan 1267. Sedangkan

²⁰ Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2003), hal.9

pembeli dapat menuntut pembatalan jika penyerahan barang tidak dapat dilakukan karena kelalaian penjual sebagaimana ketentuan pasal 1480 KUHPerdara²¹

d. Toko online (*E-Commerce*)

E-Commerce merupakan cara bagi konsumen untuk dapat membeli barang yang diinginkan secara online, *E-Commerce* adalah sebuah barang langsung dijual menggunakan internet, baik untuk konsumen (*Bisnis to Consumen*) maupun untuk bisnis (*Bisnis to Bisnis*). Definisi *e-commerce* secara umum proses membeli, menjual baik dalam bentuk barang, jasa ataupun informasi, yang dilakukan melalui media internet.²²

e. Hukum positif

Hukum positif yang digunakan dalam penelitian ini adalah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak-hak bagi pelaku usaha dan proses transaksi jual beli dengan sistem *pre order* yang terdapat dalam KUH Perdata pasal 1338, 1517, 1266 dan 1267 K.U.H. Perdata serta 1320, 1338, 1313 dan 1458 KUH Perdata tentang perbuatan *hit dan run* yang dilakukan konsumen termasuk wanprestasi. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 pasal 6 tentang perlindungan konsumen .

²¹ P.N.H Simanjuntak, 2015, *Hukum Perdata Indonesia*, PRENADAMEDIA GROUP, Jakarta, hal. 29

²² Henny Hendarti, Suandi, 2007. Jurnal Ichsan Gorontalo, Analisis dan perancangan sistem pemesanan barang berbasis web,

f. Hukum Islam

Hukum Islam adalah penerapan dari ajaran Islam yang berpusat pada keimanan serta pengetahuan tentang hukum-hukum syariat Islam mengenai perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalil terperinci²³. Hukum Islam juga merupakan seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasul tentang tingkah laku manusia Mukallaf yang diakui dan diyakini untuk mengikat semua yang beragama Islam.²⁴ Dan sesuai judul yang telah di tulis oleh penulis jika disesuaikan dengan hukum Islam yaitu menggunakan dasar hukum istishna dan sesuai dengan Al-Quran surat An-Nisa ayat 114 dan Al-baqarah ayat 28. Dan dalam KHES jual beli istishna diatur dalam pasal 104-108,

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan istilah di atas maka yang dimaksud diatas dengan penting dengan “Perlindungan Hukum terhadap penjual produk kecantikan dengan sistem *pre order* dalam hal terjadi pembatalan oleh konsumen di toko online Mygoods 18.id (Studi kasus di wilayah Kabupaten Blitar)” adalah peneliti ingin mengkaji secara mendalam bagaimana perlindungan hukum terhadap penjual produk kecantikan dalam hal terjadi pembatalan

²³ Abdul Wahab Khallaf, *kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta ; Raja Grafindo Persada, 1996) hal. 2

²⁴ Habsy Ash-Shidieq, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta : bulan bintang 1995), hal. 44

oleh konsumen di toko online Mygoods 18.id di wilayah Kabupaten Blitar menurut hukum positif dan hukum Islam.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan penulisan ini akan dibagi menjadi 3 (tiga) bagian agar lebih mudah untuk dipahami, yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir.

Pada bagian awal terdiri dari: halaman sampul (cover), halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman keaslian, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, daftar lampiran, dan halaman abstrak.

Pada bagian kedua atau isi terdiri dari 6 (enam) bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab I, berisi pendahuluan terdiri dari dalam bab ini dijelaskan mengenai keterangan umum dan gambaran tentang isi proposal yang terdiri dari: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan, Bab ini langkah awal untuk memberikan pemahaman tentang permasalahan-permasalahan khususnya mengenai perlindungan hukum bagi penjual produk kecantikan akibat pembatalan sepihak oleh konsumen dengan sistem *pre order* di wilayah Kabupaten Blitar.

Bab II, berisi kajian pustaka, dalam bab ini merupakan uraian secara rinci mengenai kajian pustaka yang terdiri dari: teori

perlindungan hukum, pengertian jual beli, rukun dan syarat jual beli, landasan hukum jual beli, macam-macam jual beli, pengertian pre order dan produk kecantikan, penelitian terdahulu.

Bab III, berisi metode penelitian, yaitu mencakup jenis Metode Penelitian, dalam bab ini mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yang terdiri dari: jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, keabsahan data, tahap-tahap penelitian.

Bab IV, berisi paparan hasil penelitian berisi tentang paparan data mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap penjual produk kecantikan dengan sistem *pre order* yang di di wilayah Kabupaten Blitar.

Bab V, berisi pembahasan terkait tentang bagaimana perlindungan hukum bagi penjual produk kecantikan dengan sistem *pre order* menurut hukum positif dan hukum Islam.

Bab VI Penutup, dalam bab ini adalah merupakan suatu kesimpulan dari semua pembahasan pada bab-bab sebelumnya, serta saran dan kritik membangun yang diharapkan penulis, juga bermanfaat bagi wawasan dan ilmu pengetahuan.